



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 8/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokasi dan Rencana Aksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



MASNIJON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>1. PENGARAH</b>				
	1. Drs. Masnijon 2. Eka Ledyana, S.I.P 3. Amfreizer, S.Ag 4. Rina Fitri, S.Pt 5. Arwantri, S.Ag	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
<b>2. PELAKSANA</b>				
	1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Rizki Saputra, SE 3. Indrawarman.SH 4. Ana Karina, SH 5. Yenita Mirani, SE	Sekretaris Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-

				<p>area yang sudah maju;</p> <p>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
<b>3. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
	<p>1. Yenita Mirani, SE</p> <p>2. Veni Murna Putri, S.I.P</p> <p>3. Feri Antoni</p> <p>4. Syahwaldi Wendra</p> <p>5. Syafnul</p> <p>6. Wendra</p>	<p>Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Lima Puluh Kota</p> <p>2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
<b>4. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
	<p>1. Ana Karina, SH</p> <p>2. Andri Pranata, SH</p> <p>3. Nurhaida</p>	<p>Kasubag Hukum</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Lima Puluh Kota ;</p> <p>2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab.Lima Puluh Kota .</p>
<b>5. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
	<p>1. Hendra Rizki Saputra, SE</p> <p>2. Ade Rio Saputra,</p>	<p>Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya</p>

	S.I.Kom 3. Samsuardi	Staf	Anggota	tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
<b>6. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
	1. Indrawarman, SH 2. Primadona 3. M.Nur	Kasubag Program dan Data Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembanagan e-government.
<b>7. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
	1. Yenita Mirani, SE 2. Veni Murna Putri, S.IP 3. Feri Antoni 4. Syahwaldi Wendra 5. Syafnul	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu 3. berdasarkan kompetensi; 4. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 5. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>8. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
	1. Ana Karina, SH 2. Indrawarman, SH 3. Hendra Rizki Saputra, SE 4. Yenita Mirani, SE 5. Andri Pranata, SH	Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Lima Puluh Kota; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
<b>9. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				

	Indrawarman, SH 1. Hendra Riski Saputra, SE 2. Ana Karina, SH 3. Yenita Mirani, SE	Kasubag Program dan Data Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
<b>10. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
	1. Hendra Rizki Saputra, SE 2. Ade Rio Saputra, S.I.Kom 3. Samsuardi 4. Wendra 5. Muhammad Akmal S.IP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan di tanggal 26 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



MASNIJON

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

  
MASNIJON